

Tax Socialization and Assistance in Kademangan, Muaro District, Jambi

Wiwik Tiswiyanti^{1*}, Riksy Hernando², Eko Prasetyo³
Universitas Jambi

Corresponding Author: Wiwik Tiswiyanti wiek-muis@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Taxation, Village Treasurer, Village Fund

Received : 11 October

Revised : 16 November

Accepted: 18 December

©2023 Tiswiyanti, Hernando, Prasetyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The service aims to help partners understand aspects of taxation, especially village treasurers, regarding the village funds used. The tax socialization carried out in Kademangan Village relates to income tax, value added tax, treasurer's tax. With this socialization, it is hoped that the implementation of tax obligations in Kademangan Village can be carried out well again so that the government's efforts to achieve state revenue from the taxation sector can be achieved. As a result of the service carried out by the team in Kademangan Village, in general village officials have carried out tax obligations related to deductions/collections and deposits. Guidance on how to fill out a Tax Payment Letter (SSP) and Notification Letter (SPT) regarding tax withheld/collected. Provide assistance to submit Notification Letters online which has not been done by the Village Treasurer

Sosialisasi dan Pendampingan Perpajakan di Kademangan Kabupaten Muaro Jambi

Wiwik Tiswiyanti^{1*}, Riksy Hernando², Eko Prasetyo³

Universitas Jambi

Corresponding Author: Wiwik Tiswiyanti wiek-muis@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perpajakan, Bendaharawan Desa, Dana Desa

Received : 11 Oktober

Revised : 16 November

Accepted: 18 Desember

©2023 Tiswiyanti, Hernando.

Prasetyo: This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengabdian bertujuan untuk membantu mitra memahami aspek-aspek perpajakan khususnya Bendaharawan desa terkait dana desa yang digunakan. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan di Desa Kademangan berhubungan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bendaharawan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Desa Kademangan dapat dijamin dengan baik lagi sehingga dapat mencapai upaya pemerintah mencapai penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hasil pengabdian yang dilakukan tim ada Desa Kademangan, secara umum perangkat desa telah melaksanakan kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan pemotongan/pemungutan dan penyetoran. Bimbingan cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) terkait pajak yang dipotong/dipungut. Melakukan pendampingan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara online yang selama ini belum dilakukan oleh Bendaharawan Desa

PENDAHULUAN

Peraturan presiden tahun 2014 yang mengatur mengenai desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan dari masyarakat yang berasas hukum dimana batas wilayah diatur dan diurus pemerintah. Upaya mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Desa merupakan perwujudan pembangunan desa yang mana pembangunan akan didasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan potensi desa yang ada. (Tiswiyanti, dkk, 2023).

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Memiliki sebelas kecamatan. Seratus lima puluh desa dan lima kecamatan dengan luas keseluruhan daerah mencapai 5.246 km²(Dukcapil Muaro Jambi, 2022). Terkait kegiatan pengabdian yang akan dilakukan di Kecamatan Jambi Luar Kota. Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Wilayah Pemerintahan Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 20 desa, 53 dusun dan 272 RT. Desa/kelurahan (BPS Muaro Jambi, 2021). Kegiatan pengabdian ini dilakukan di salah satu desa yang ada di kecamatan Jambi Luar Kota yaitu Desa Kedemangan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai pada Januari 2015 sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan undang-undang turunannya. Undang-undang memposisikan desa sebagai unsur pemerintahan yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Jumlah dana yang masuk ke desa, terutama dari APBN, harus dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa. Salah satu kewajibannya adalah kewajiban Bendahara Desa untuk memungut pajak.

Pajak adalah salah satu pajak yang dibayarkan suatu negara kepada warganya. Di mana Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian, tugas dan kerja sama Otoritas pajak secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan. Dibutuhkan untuk pengembangan. Artinya, peran dan potensi Ditjen Pajak sangat besar. Karena pajak dapat membantu menyelesaikan pembangunan daerah.

Bendahara Desa merupakan karyawan yang bekerja dibidang administrasi keuangan desa, yang tugas menerima pendapatan desa dan mengeluarkan biaya dalam rangka pelaksanaan APBDes. Dalam Peraturan menteri dalam negeri No. 113 yang diterbitkan pada tahun 2014 mengatur aparat desa yang menjabat sebagai Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan dan memotong atas pajak. Kemudian Bendaharawan Desa wajib menyetorkan dan melaporkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pajak yang dipungut tersebut adalah (a) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah (PPnBM); (b) Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atas subjek pajak dalam negeri; (c) Pemungutan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang

yang dananya berasal dari APBN/APBD; (d) Pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen, bunga, royalty, sewa dan penghasilan Yang diterima badan usaha berupa hadiah, penghargaan, bonus dan imbalan dari jasa (e) Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan jenis penghasilan yang dikenakan pajak final tersebut.

Berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara permasalahan yang muncul adalah belum sepenuhnya memahami mengenai pajak yang Bendahara Desa yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak maka mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan pajak,

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah pengetahuan perpajakan dan kualitas Sumber Daya Manusia dari Bendaharawan Desa masih minim, sehingga memerlukan sosialisasi tentang perpajakan. Sehubungan dengan permasalahan ini maka tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Jurusan Akuntansi turun ke desa untuk berbagi pengetahuan perpajakan kepada perangkat desa khususnya Bendaharawan pada Desa Kademangan kabupaten Muaro Jambi melalui sosialisasi dan pendampingan.

PELAKSAAN DAN METODE

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan perpajakan pada mitra bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman mitra agar memiliki wawasan tentang perpajakan terkait dana desa yang digunakan Bendaharawan Desa, sehingga kewajiban bendaharawan desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang digunakan secara tepat waktu.

Kegiatan pengabdian dimulai dengan melakukan komunikasi kepada perangkat desa tentang kendala yang dihadapi dalam masalah perpajakan. Guna mewujudkan pelaksanaan pengabdian maka tim melakukan komunikasi kepada kepala desa Kademangan. Pengabdian yang dilakukan mencakup tahapan berikut ini.

1. Pelaksanaan metode pengabdian.

Dilakukan dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu dengan Mitra dalam hal ini kepala desa atau yang mewakili; kemudian menghubungi dan berkomunikasi dengan Bendaharawan Desa dan membuat kesepakatan untuk menentukan jumlah peserta yang ikut sosialisasi dan pendampingan perpajakan

2. Kegiatan Pengabdian

Dimulai dengan memberikan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan yang dipotong atau dipungut oleh bendaharawan desa dan melakukan pendampingan kepada mitra mengenai cara pengisian SSP dan SPT serta penyamaan SPT secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat desa Kedemangan terealisasi pada bulan Oktober 2023 yang diadakan pada Kantor Desa setempat. Kegiatan sosialisasi dimulai dengan memberikan materi pengetahuan tentang perpajakan baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lain terkait dana desa yang menjadi tanggungjawab Bendaharawan Desa. Dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendampingan cara menyampaikan surat setoran pajak (SSP) dan surat pemberitahuan (SPT) secara online. Pemateri pelatihan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi terkait materi yang diberikan. Dan kegiatan ini berjalan aktif dengan adanya partisipasi peserta.

Kegiatan ini dihadiri pejabat desa, Kepala desa Kademangan dan petugas atau perangkat desa lainnya. Secara umum acara sosialisasi dan pendampingan pengisian surat setoran pajak dan surat pemberitahuan pajak serta pelatihan cara penyamaan SSP dan SPT secara online berjalan dengan lancar, hal ini dapat tercapai berkat dukungan dari mitra.

Peserta yang terdiri dari para perangkat desa memperhatikan materi pelatihan yang diberikan, memberikan apresiasi yang baik atas materi sosialisasi. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang peserta ajukan. Harapan mitra terhadap tim pengabdian, kegiatan ini dapat berlanjut dan terus menjalin kerjasama sehingga dapat memberikan pengetahuan terkait hal-hal baru dari para akademisi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tim dapat berjalan sesuai rencana dan sebagaimana mestinya. Peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan juga memberikan masukan yang baik atas kegiatan ini. Perpajakan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi penambah wawasan bagi Bendaharawan Desa untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Peserta pelatihan juga mengharapkan adanya pelatihan dibidang ilmu-ilmu yang lain agar dapat terus mengupdate pengetahuan dan wawasan mereka melalui pengabdian yang dilakukan para akademisi.

Bendaharawan Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan pemungutan/ pemotongan atas pajak dapat terus memperhatikan peraturan-peraturan perpajakan terbaru terkait pasal yang menjadi pertanggungjawaban mereka dalam menggunakan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2021. Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Angka 2021: Badan Pusat Statistik Muaro Jambi
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Data Dana Desa Per kabupaten Tahun 2017
- Dukcapil Muaro Jambi. (2022). Sejarah Kabupaten Muaro Jambi. <https://dukcapil.muarojambikab.go.id/page/sejarah>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. DPR RI. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Presiden RI. (n.d.). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa (No. UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Men. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta:BPKP.(online),(<http://www.bpkp.go.id>), diakses 1 Maret 2023.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Tiswiyanti Wiwik, Olimsar F, Safelia N , Melinda, Putra N, Dios, (2023) E-Commerce Technique Training for Bumdes for Business Development in Mendalo Indah Village, Jaluko District, Jambi <https://doi.org/10.55927/ijsd.v2i5.6000>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.